



P U T U S A N
Nomor : 362/Pid.B/ 2010/PN.Kdi.

DEMI Keadilan
BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kendari yang mengadili perkara pidana dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut di bawah ini dalam perkara terdakwa :

Nama : GUSTI AGUS WERSEN
Tempat lahir : Lombokasi.
Umur / Tanggal lahir : 19 Tahun / 23 Maret 1989.
Jenis Kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal : Jl. Tunikila Kelurahan Anaiwoi Kota Kendari.
Agama : Kristen.
Pekerjaan : Mahasiswa.

Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan rutan oleh :

- Penyidik, terhitung mulai tanggal 07 Juni 2010 sampai dengan 26 Juni 2010, diperpanjang oleh Penuntut umum terhitung mulai tanggal 27 Juni 2010 sampai dengan tanggal 04 Agustus 2010.
- Penuntut Umum, terhitung mulai tanggal 04 Agustus 2010 sampai dengan tanggal 17 Agustus 2010.
- Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kendari sejak tanggal 18 Agustus 2010 sampai dengan tanggal 16 September 2010.
- Ketua Pengadilan Negeri Kendari sejak tanggal 17 september 2010 sampai dengan tanggal 15 November 2010

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca berkas perkara tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang.....

Telah mendengar pembacaan Surat Dakwaan oleh Penuntut Umum di persidangan.

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa serta meneliti barang bukti yang diajukan di persidangan.

Telah mendengar uraian tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya memohon supaya Majelis Hakim menjatuhkan putusan :

1. Menyatakan terdakwa GUSTI AGUS WERSEN secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalahgunaan Narkotika golongan I bagi diri sendiri" sebagaimana tercantum dalam dakwaan kedua yaitu Pasal 127 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa GUSTI AGUS WERSEN dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) paket shabu dengan ciri Kristal bening, 1 (satu) buah HP merk Nokia type 5300 warna biru putih beserta sim card No. 085250000948 milik terdakwa GUSTI AGUS WERSEN
 - 4 (empat) paket shabu dengan ciri Kristal bening, 1 (satu) butir pil ecstasy warna pink dan 1 (satu) buah HP merk Samsung type C. 170 warna biru hitam beserta sim card No. 081245798250 milik terdakwa ABDUL AZIS alias DG. AZISDirampas untuk dimusnahkan.
4. Membebani terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Telah mendengar pula Pembelaan dari terdakwa yang pada pokoknya memohon supaya terdakwa diberikan keringanan hukuman.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan dengan dakwaan sebagaimana terurai dalam Surat Dakwaan No. 250/ RP-9/ EP.2/ 08/ 2010, tanggal 13 Agustus 2010 sebagai berikut :

KESATU

PRIMER :

Bahwa ia terdakwa GUSTI AGUS WERSEN alias AGUS pada hari sabtu tanggal 05 Juni 2010 sekira pukul 20.00 Wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan juni tahun 2010, bertempat dipinggir jalan Mataiwoi Kelurahan Mataiwoi Kecamatan Wua-wua Kota Kendari atau setidak - tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kendari, dengan "tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman"; yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara atau keadaan sebagai berikut :

- Berawal dari keinginan lelaki YUSAT (DPO) yang ingin memesan 1 (satu) paket narkotika jenis shabu-shabu pada hari sabtu tanggal 05 Juni 2010 sekira jam 17.00 Wita melalui terdakwa, dan terdakwa mengatakan pada lelaki YUSAT bahwa sebentar malam kita akan bertemu dengan yang punya barang, maka setelah itu terdakwa menghubungi ABDUL AZIS alias DG. AZIS untuk memesan 1 (satu) paket narkotika jenis shabu-shabu dan antara terdakwa dan saksi ABDUL AZIS alias DG. AZIS sepakat akan melakukan transaksi dipinggir jalan BTN Wirabuana, Kelurahan Kambu, bersama dengan lelaki YUSAT, akhirnya terdakwa menemui ABDUL AZIS alias DG. AZIS di pinggir jalan BTN. Wirabuana dan terdakwa menyerahkan uang sejumlah Rp. 500.000, (lima ratus ribu rupiah) kepada ABDUL AZIS alias DG. AZIS dengan menggunakan tangan kanannya, setelah menyimpan uang tersebut ABDUL AZIS alias DG. AZIS baru menyerahkan 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu-shabu seberat 0,3 gram seperti yang telah dijanjikan dengan dibungkus kantong plastik dan diterima dengan tangan sebelah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kanan terdakwa, lalu terdakwa genggam dengan menggunakan tangan sebelah kirinya.

- Selanjutnya ketika diperjalanan pada hari sabtu tanggal 05 Juni 2010 sekira jam 23.00 Wita dipinggir jalan Mataiwoi, Kelurahan Mataiwoi, Kecamatan Kambu Kota Kendari, berdasarkan informasi dari informan Satuan Narkoba Polresta Kendari akhirnya terdakwa dapat ditangkap oleh anggota satuan Narkoba dari Polresta Kendari yakni saksi Marwan Simpa dan ANAS ABDULLAH, karena membawa untuk menguasai...1 (satu) paket plastik Narkotika diduga jenis shabu-shabu dengan ciri Kristal bening dan ketika ditangkap dan dilakukan pengeledahan terhadap diri terdakwa rupanya terdakwa membuang 1 (satu) paket shabu tersebut dipinggir jalan sekitar ½ meter dari posisi terdakwa berada disekitar jalan aspal di kelurahan Mataiwoi kelurahan kambu, berdasarkan pengakuan terdakwa ketika ditangkap dan digeledah bahwa 1 (satu) paket kristal bening yang diduga Narkotika jenis shabu-shabu yang dibeli dan dipesan dari ABDUL AZIS alias DG. AZIS dengan harga Rp. 500.000, (lima ratus ribu rupiah) setiap 1 (satu) paketnya

- Bahwa berdasarkan berita acara pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 514/KNF/VI/2010 tanggal 09 Juni 2010 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dra. SUGIHARTI, HASURA MULYANI, Amd, ARIANATA VIRA TESTIANI, S.Si dan SUBONO SUKIMAN yang masing-masing bertindak selaku pemeriksa pada laboratorium forensik cabang Makassar serta diketahui oleh AKBP. Drs. ANDI FIRDAUS selaku kepala Laboratorium Forensik, diperoleh kesimpulan antara lain sebagai berikut :

"Barang bukti kristal bening milik GUSTI AGUS WERSEN alias AGUS berteman, urine dan darah milik GUSTI AGUS WERSEN alias AGUS, serta urine dan darah milik ABDUL AZIS alias DG. AZIS tersebut adalah benar mengandung metamfetamine dan terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 lampiran Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan barang bukti tablet warna merah milik GUSTI AGUS WERSEN alias AGUS berteman mengandung ketamine, ketamine tidak termasuk Narkotika”

- Bahwa pada saat memiliki, menyimpan dan / atau membawa 1 (satu) paket narkotika jenis shabu-shabu, digunakan oleh terdakwa bukanlah untuk pengembangan ilmu pengetahuan, serta tidak mempunyai izin dari Menteri Kesehatan RI untuk menggunakannya.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) undang-undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

SUBSIDAIR

Selanjutnya.....

Bahwa ia terdakwa GUSTI AGUS WERSEN alias AGUS pada hari Sabtu tanggal 05 Juni 2010 sekira pukul 20.00 Wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni tahun 2010, bertempat dipinggir jalan BTN Wirabuana Kelurahan Kambu Kecamatan Kambu Kota Kendari atau setidak - tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kendari, dengan “tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I bukan tanaman”, yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara atau keadaan sebagai berikut :

- Berawal dari keinginan lelaki YUSAT (DPO) yang ingin memesan 1 (satu) paket narkotika jenis shabu-shabu pada hari Sabtu tanggal 05 Juni 2010 sekira jam 17.00 Wita melalui terdakwa, dan terdakwa mengatakan pada lelaki YUSAT bahwa sebentar malam kita akan bertemu dengan yang punya barang, maka setelah itu terdakwa menghubungi ABDUL AZIS alias DG. AZIS untuk memesan 1 (satu) paket narkotika jenis shabu-shabu dan antara terdakwa dan saksi ABDUL AZIS alias DG. AZIS sepakat akan melakukan transaksi dipinggir jalan BTN Wirabuana, Kelurahan Kambu, bersama dengan lelaki YUSAT,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akhirnya terdakwa menemui ABDUL AZIS alias DG. AZIS di pinggir jalan BTN. Wirabuana dan terdakwa menyerahkan uang sejumlah Rp. 500.000, (lima ratus ribu rupiah) kepada ABDUL AZIS alias DG. AZIS dengan menggunakan tangan kanannya, setelah menyimpan uang tersebut ABDUL AZIS alias DG. AZIS baru menyerahkan 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu-shabu seberat 0,3 gram seperti yang telah dijanjikan dengan dibungkus kantong plastik dan diterima dengan tangan sebelah kanan terdakwa, lalu terdakwa genggam dengan menggunakan tangan sebelah kirinya.

- Selanjutnya ketika diperjalanan pada hari sabtu tanggal 05 Juni 2010 sekira jam 23.00 Wita dipinggir jalan Mataiwoi, Kelurahan Mataiwoi, Kecamatan Kambu Kota Kendari, berdasarkan informasi dari informan Satuan Narkoba Polresta Kendari akhirnya terdakwa dapat ditangkap oleh anggota satuan Narkoba dari polresta Kendari yakni saksi Marwan Simpa dan ANAS ABDULLAH, karena membawa atau menguasai 1 (satu) paket plastik Narkotika diduga jenis shabu-shabu dengan ciri Kristal bening dan ketika ditangkap dan dilakukan penggeledahan terhadap diri terdakwa rupanya terdakwa membuang 1 (satu) paket shabu tersebut dipinggir jalan sekitar $\frac{1}{2}$ meter dari posisi terdakwa berada disekitar jalan aspal di kelurahan Mataiwoi kelurahan kambu, berdasarkan pengakuan terdakwa ketika ditangkap dan digeledah bahwa 1 (satu) paket kristal bening yang diduga Narkotika jenis shabu-shabu yang dibeli dan dipesan dari ABDUL AZIS alias DG. AZIS dengan harga Rp. 500.000, (lima ratus ribu rupiah) setiap 1 (satu) pakatnya
- Bahwa berdasarkan berita acara pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 514/KNF/VI/2010 tanggal 09 Juni 2010 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dra. SUGIHARTI, HASURA MULYANI, Amd, ARIANATA VIRA TESTIANI, S.Si dan SUBONO SUKIMAN yang masing-masing bertindak selaku pemeriksa pada laboratorium forensik cabang Makassar serta diketahui oleh AKBP. Drs. ANDI FIRDAUS selaku

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.pengguna.....

kepala Laboratorium Forensik, diperoleh kesimpulan antara lain sebagai berikut :

"Barang bukti kristal bening milik GUSTI AGUS WERSEN alias AGUS berteman, urine dan darah milik GUSTI AGUS WERSEN alias AGUS, serta urine dan darah milik ABDUL AZIS alias DG. AZIS tersebut adalah benar mengandung metamfetamine dan terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 lampiran Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, sedangkan barang bukti tablet warna merah milik GUSTI AGUS WERSEN alias AGUS berteman mengandung ketamine, ketamine tidak termasuk Narkotika "

- Bahwa terdakwa pada saat membeli 1 (satu) paket shabu-shabu ciri kristal bening dengan berat 0,3 gram, terdakwa bukanlah seorang pengguna /pasien yang sedang menjalani pengobatan atau perawatan sindroma dari pengguna shabu-shabu, serta tidak mempunyai izin dari apoteker ataupun melalui resep dokter.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) undang-undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa GUSTI AGUS WERSEN alias AGUS pada waktu – waktu yang tidak dapat diingat secara pasti pada bulan April 2010 dan bulan Mei 2010 atau setidaknya – tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2010 bertempat di kamar kost terdakwa di Jalan Tunikila Kelurahan Anaiwoi Kecamatan Wua- wua Kota Kendari, atau setidaknya – tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Kendari, "Penyalahguna Narkotika Golongan I Bagi diri- sendiri", yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara – cara atau keadaan sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, terdakwa bersama dengan ABDUL AZIS Alias DAENG AZIS ketika berada di kamar kost terdakwa dengan menggunakan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alat hisap shabu – shabu dengan cara butiran shabu – shabu tersebut dimasukkan didalam aluminium foil dan dibakar di atas kompor yang terbuat dari korek api gas setelah mengasilkan asap barulah asap tersebut dihisap oleh terdakwa dengan mulut dengan menggunakan bong (alat hisap shabu-shabu)

- Bangsa berdasarkan Berita.. Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab.: 514/ KNE / VI / 2010 tanggal 09 Juni 2010 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dra. SUGIHARTI, HASURA MULYANI Amd, ARIANATA VIRA TESTIANI, S.Si dan SUBONO SUKIMAN yang masing – masing bertindak selaku pemeriksaan pada Laboratorium Forensik Cabang kepala Makassar serta diketahui oleh AKBP. Drs. ANDI FIRDAUS selaku kepala Laboratorium Forensik, diperoleh kesimpulan antara lain sebagai berikut :

“Barang bukti Kristal bening milik GUSTI AGUS WERSEN Alias AGUS berteman, urine dan darah milik GUSTI AGUS WERSEN Als AGUS serta urine dan darah milik ABDUL AZIS Als DAENG AZIS tersebut adalah benar mengandung mentamfetamine dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang – undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sedangkan Barang bukti Tablet warna merah milik GUSTI AGUS WERSEN als AGUS berteman mengandung ketamine, ketamine tidak termasuk Narkotika”.

- Bahwa pada saat terdakwa menggunakan narkotika jenis Shabu – shabu, terdakwa bukanlah seorang pasien yang sedang menjalani pengobatan, rehabilitasi dari Sindroma / kecanduan Pengguna narkotika, serta tidak mempunyai izin dari Apoteker ataupun melalui resep dokter dalam menggunakan Narkotika golongan I yang mengandung zat Mentafetamina tersebut.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 127 ayat (1) huruf a Undang – undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika .

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar saksi- saksi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa.....
yang masing-masing memberi keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

Saksi 1. ABDUL AZIS

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa sejak 2 bulan yang lalu di bombana
- Bahwa saksi tahu terdakwa diajukan ke persidangan karena kasus Narkotika sebab terdakwa membeli 1 (satu) paket narkotika dari saksi seberat 0,3 gram
- Bahwa saksi menjual sabu-sabu kepada terdakwa dengan harga Rp. 500.000, (lima ratus ribu rupiah) per paketnya
- Bahwa pada saat menjual kepada terdakwa saksi tidak mempunyai izin untuk menjual sabu
- Bahwa saksi sudah dua kali menggunakan sabu-sabu bersama dengan terdakwa di rumah kost milik terdakwa di jalan Tunikila Kel. Kambu Kota Kendari.
- Bahwa saksi mendapatkan sabu-sabu dari temannya bernama ANDI BAHRUN dengan harga Rp. 400.000, (empat ratus ribu rupiah) yang kemudian dijual lagi kepada orang lain seharga Rp. 500.000, (lima ratus ribu rupiah)

Saksi 2. HARWAN SIMPA

- Bahwa saksi adalah anggota Polisi Polresta Kendari yang melakukan penangkapan kepada terdakwa
- Bahwa penangkapan terhadap terdakwa dilakukan berdasarkan informasi dari informan dan pengembangan penyelidikan dilapangan
- Bahwa penangkapan kepada terdakwa dilakukan oleh saksi bersama 3 orang rekan seprofesi saksi pada hari Sabtu, tanggal 05 Juni 2010 sekira pukul 20.00 Wita di pinggir jalan BTN Wirabuana Kel. Mataiwoi, Kec. Kambu Kota Kendari
- Bahwa pada saat menangkap terdakwa, ditemukan 1 (satu) paket sabu-sabu yang dibuang oleh terdakwa di jalan yang berjarak ½ meter dari posisi terdakwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat ditangkap, terdakwa mengakui bahwa barang tersebut diperoleh dari **ABDUL AZIS Als DAENG AZIS**
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai izin untuk menggunakan narkoba tersebut

Saksi 3. **ANAS ABDULLAH**

- Bahwa saksi adalah anggota Polisi Polresta Kendari yang melakukan penangkapan kepada terdakwa
- Bahwa penangkapan terhadap terdakwa dilakukan berdasarkan informasi dari informan dan pengembangan penyelidikan dilapangan
- Bahwa penangkapan kepada terdakwa dilakukan oleh saksi bersama 3 orang rekan seprofesi saksi pada hari Sabtu, tanggal 05 Juni 2010 sekira pukul 20.00 Wita di pinggir jalan BTN Wirabuana Kel. Mataiwoi, Kec. Kambu Kota Kendari
- Bahwa pada saat menangkap terdakwa, ditemukan 1 (satu) paket sabu-sabu yang dibuang oleh terdakwa di jalan yang berjarak ½ meter dari posisi terdakwa
- Bahwa pada saat ditangkap, terdakwa mengakui bahwa barang tersebut diperoleh dari **ABDUL AZIS Als DAENG AZIS**
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai izin untuk menggunakan narkoba tersebut

Menimbang, bahwa terdakwa **GUSTI AGUS WERSEN alias AGUS** pada awal pemeriksaan di persidangan telah mengatakan identitas dirinya sama dengan yang tercantum dalam Surat Dakwaan tersebut di atas, dan memberi keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa ditangkap oleh polisi pada hari sabtu tanggal 05 Juni 2010 sekira jam 20.00 Wita oleh saksi **ANAS ABDULLAH** dan **HARWAN SIMPA** di pinggir jalan BTN Wirabuana Kecamatan Kambu Kota Kendari
- Bahwa benar pada saat ditangkap, terdakwa berusaha untuk membuang barang bukti berupa sabu sabu sebanyak 1 (satu) paket, namun ditemukan oleh kedua orang saksi tersebut **ANAS ABDULLAH** dan **HARWAN SIMPA** sekitar ½ meter dari posisi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.

Bahwa

terdakwa ditangkap

- Bahwa terdakwa mendapatkan Narkotika dengan jalan membeli kepada ABDUL AZIS alias Dg. AZIS seharga Rp. 500.000, (lima ratus ribu rupiah) per paket
- Bahwa Narkotika tersebut jenis sabu-sabu
- Bahwa sabu-sabu tersebut dibeli untuk dipakai sendiri oleh terdakwa
- Bahwa terdakwa telah dua kali menggunakan sabu-sabu bersama-sama dengan saksi ABDUL AZIS alias Dg. AZIS di kamar kost terdakwa di jalan Tunikila Kelurahan Anaiwoi Kec. Wua-wua Kota Kendari
- Bahwa terdakwa bersama-sama dengan saksi ABDUL AZIS alias Dg. AZIS menggunakan Narkotika tersebut dengan cara butiran-butiran sabu diletakkan diatas aluminium foil lalu dibakar diatas api dengan menggunakan korek api gas yang telah dimodifikasi lalu asap tersebut dihisap dengan menggunakan bong yang terbuat dari botol aqua yang berisi sedikit air dan dilengkapi dengan dua buah pipet
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai izin untuk menggunakan Narkotika tersebut
- Bahwa terdakwa mengatakan kenal dengan barang bukti berupa 1 (satu) paket sabu sabu beserta 1 (satu) buah HP merk Nokia type 5300 warna biru putih beserta SIM card No. 085250000948 merupakan milik terdakwa yang diperlihatkan dipersidangan.

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi – saksi dan keterangan terdakwa dalam hubungannya satu sama lain, yang dikuatkan oleh adanya barang bukti tersebut di atas dapat dikonstatir tentang fakta hukum yang terungkap di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa GUSTI AGUS WERSEN Alias AGUS ditangkap oleh polisi pada hari sabtu tanggal 05 Juni 2010 sekira jam 20.00 Wita oleh saksi ANAS ABDULLAH dan HARWAN SIMPA di pinggir jalan BTN Wirabuana Kecamatan Kambu Kota Kendari
- Bahwa pada saat terdakwa ditangkap ditemukan barang bukti Narkotika jenis sabu-sabu sebanyak 1 (satu) paket

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa terdakwa mendapatkan Narkotika dengan jalan membeli kepada ABDUL AZIS alias Dg. AZIS seharga Rp. 500.000, (lima ratus ribu rupiah)
- Bahwa sabu-sabu tersebut dibeli untuk dipakai sendiri oleh terdakwa
- Bahwa terdakwa bersama-sama dengan saksi ABDUL AZIS alias Dg. AZIS menggunakan Narkotika tersebut dengan cara butiran-butiran sabu diletakkan diatas aluminium foil lalu dibakar diatas api dengan menggunakan korek api gas yang telah dimodifikasi lalu asap tersebut dihisap dengan menggunakan bong yang terbuat dari botol aqua yang berisi sedikit air dan dilengkapi dengan dua buah pipet
- Bahwa terdakwa telah dua kali menggunakan sabu-sabu bersama-sama dengan saksi ABDUL AZIS alias Dg. AZIS di kamar kost terdakwa di jalan Tunikila Kelurahan Anaiwoi Kec. Wua-wua Kota Kendari
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai izin untuk menggunakan Narkotika

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut akan dipertimbangkan apakah terdakwa dapat dipersalahkan atas dakwaan

Penuntut Umum.

Menimbang, bahwa terdakwa oleh Penuntut Umum di dalam Surat Dakwaannya didakwa :

Kesatu Primer, melakukan tindak pidana yang diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika .

Subsider, melakukan tindak pidana yang diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika .

ATAU

Kedua, melakukan tindak pidana yang diatur dan diancam pidana dalam pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang No.



35 Tahun 2009 tentang Narkotika .

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara alternatif, maka Majelis Hakim akan memilih dakwaan yang paling tepat untuk dipertimbangkan sesuai dengan fakta hukum yang terungkap dipersidangan .

Menimbang, bahwa Majelis Hakim memilih dakwaan KEDUA yang paling tepat untuk dipertimbangkan sesuai dengan fakta hukum yang terungkap di persidangan

Menimbang, bahwa terdakwa akan dipersalahkan atas dakwaan kedua apabila semua unsur yang dirumuskan dalam pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika terpenuhi adanya, yaitu :

- Unsur 1.
Setiap Orang.
- Unsur 2.
Penyalahguna
Narkotika
Golongan I
Bagi diri
sendiri .

Menimbang, bahwa unsur 1 ditujukan pada keharusan adanya subyek delik yakni orang yang didakwa sebagai pelaku tindak pidana.

Menimbang, bahwa terdakwa GUSTI AGUS WERSEN Alias AGUS di persidangan telah mengatakan identitas dirinya sama dengan yang tercantum dalam Surat Dakwaan, maka jelas yang dimaksud “setiap orang” adalah terdakwa GUSTI AGUS WERSEN Alias AGUS tersebut di atas.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur 1 telah terpenuhi adanya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kata “penyalah guna” dalam unsur 2 adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum

Menimbang, di nyat akan bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan, terdakwa menggunakan Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu yang mengandung Amfetamine untuk diri sendiri, tidak untuk diperjual belikan.

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan, pada saat terdakwa menggunakan Narkotika jenis sabu-sabu terdakwa bukanlah seorang pasien yang sedang menjalani pengobatan, rehabilitasi dari sindroma/kecanduan penggunaan Narkotika, serta tidak mempunyai izin dari apoteker ataupun melalui resep dokter dengan perkataan lain terdakwa menggunakan Narkotika golongan I dengan tanpa hak atau dengan melawan hukum

Menimbang, bahwa bertolak dari segala pertimbangan di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa maksud unsur ad. 2 secara hukum telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa dari rangkaian pertimbangan – pertimbangan hukum sebagaimana yang diuraikan di atas dalam kaitannya satu sama lain, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa seluruh unsur-unsur yang terkandung dalam dakwaan KEDUA yaitu melanggar pasal 127 ayat (1) huruf a Undang – Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi dan oleh karenanya patut dan adil terhadapnya harus dinyatakan telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana dan terhadap dirinya dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya.

Menimbang, bahwa dari jalannya sidang tidak ada fakta yang bisa dipertimbangkan sebagai alasan pemaaf atau pembenar yang mengecualikan terdakwa dari kesalahannya walaupun Majelis dalam persidangan telah memberikan hak untuk menghadapkan saksi- saksi Ade Charge dan bukti lainnya yang dapat menghapus kesalahannya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selama persidangan terdakwa telah di tahan, maka terhadap masa tahanan yang telah dijalani tersebut akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang, bahwa terhadap barang – barang bukti dalam perkara ini Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum dimana Surat – Surat yang diajukan sebagai barang bukti di persidangan berupa :

- 1 (satu) paket shabu dengan ciri Kristal bening, 1 (satu) buah HP merk Nokia type 5300 warna biru putih beserta sim card No. 085250000948 milik terdakwa GUSTI AGUS WERSEN

dirampas untuk dimusnahkan

Menimbang, bahwa dalam menjatuhkan pidana terhadap terdakwa perlu dipertimbangkan hal – hal yang memberatkan dan meringankan sebagai berikut :

Hal – hal yang memberatkan :

- Terdakwa tidak mendukung upaya pemerintah dalam upaya pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan Narkotika

Hal – hal yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum.
- Terdakwa bersikap sopan dan mengakui perbuatannya
- Terdakwa menyesali dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya
- Terdakwa merupakan Mahasiswa yang masih ingin melanjutkan studinya

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah maka padanya patut dibebani membayar biaya dalam perkara ini .



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat Undang – undang dan peraturan –
peraturan hukum Negeri
yang bersangkutan terutama pasal 183, 184 dan 191 ayat (1)
KUHAP.

M E N G A D I L I

Menyatakan terdakwa GUSTI AGUS WERSEN secara sah dan
meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Penyalahgunaan
Narkotika golongan I bagi diri sendiri “

Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa GUSTI AGUS WERSEN
dengan pidana penjara selamadikurangi
selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah
agar terdakwa ditahan

Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) paket shabu dengan ciri Kristal bening, 1 (satu)
buah HP merk Nokia type 5300 warna biru putih beserta sim
card No. 085250000948 milik terdakwa GUSTI AGUS WERSEN

Dirampas untuk dimusnahkan

Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar
Rp.5000,- (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan pada hari SENIN, tanggal
25 Oktober 2010 dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim
Pengadilan Negeri Kendari oleh kami NELSON SAMOSIR, SH.,
MH Ketua Pengadilan Negeri Kendari sebagai Hakim Ketua, DENNY
TULANGOW, SH.MH. dan AMINUDDIN, SH. masing-
masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam
sidang terbuka untuk umum pada hari KAMIS, tanggal 28 Oktober
2010 oleh Hakim Ketua yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota
tersebut, dihadiri pula Hj. ELSYE MANGINDAAN, SH., M.Si
Panitera Pengganti, SARIEF HIDAYAT, SH Penuntut Umum, dan
terdakwa



Hakim Ketua ,

ttd

NELSON SAMOSIR, SH., MH.

Hakim Anggota ,

Ttd

ttd

1. DENNY TULANGOW SH.MH.

2. AMINUDDIN, SH.

Panitera Pengganti,

ttd

Hj. ELSYE MANGINDAAN, SH., M.Si